

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA PD)**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SITUBONDO
T.A. 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dokumen RENSTRA ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. RENSTRA merupakan dokumen yang diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis yang akan terjadi dan berkembang di Kabupaten Situbondo, sehingga arah pembangunan menjadi lebih tertata dan terstruktur serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 untuk menuju tata pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih berupa pikiran dan saran yang konstruktif dalam penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan demi kesempurnaan dokumen ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami agar dokumen ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan demi terwujudnya sistem perencanaan pembangunan yang terus membaik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi seluruh upaya kita dalam menuju masyarakat Situbondo BERJAYA (Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya).

Situbondo, 24 September 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**



GATOT SISWOYO, S.T., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19701212 199803 1 012

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo merupakan dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan strategis dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Situbondo. Hal tersebut ditetapkan untuk mencapai Visi Kabupaten Situbondo yaitu : ***“Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya”***.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka ditetapkan 4 Misi Kabupaten Situbondo, adapun Misi yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo adalah Misi ke-3 yaitu “Membangun infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing”.

Guna Mencapai Visi dan Misi diatas, diperlukan tujuan dan Sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adapun Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

- Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan & jembatan;
 2. Meningkatnya kualitas infrastruktur irigasi;
 3. Meningkatnya infrastruktur dasar bidang keciptakaryaan;
 4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menyusun strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Situbondo. Adapun strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud yaitu :

Strategi :

1. Pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten penghubung antar kecamatan, desa dan tempat pengembangan ekonomi, pertanian dan pariwisata;
2. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur penunjang Ekonomi, Pertanian dan Pariwisata;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana peralatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan pengairan serta tanggap darurat;

4. Meningkatkan mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan serta pengairan dengan dukungan unit pengendali mutu dan pengukuran evaluasi kinerja untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik dan transparan;
5. Meningkatkan koordinasi inter dan antarinstansi dengan mengembangkan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik;
6. Menempatkan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan prasarana jalan dan jembatan serta pengairan.

Kebijakan :

1. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan serta pengairan;
2. Mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala prasarana jalan dan jembatan serta pengairan;
3. Penanganan cepat terhadap perbaikan prasarana jalan dan jembatan serta jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam;
4. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dan pengairan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya;
5. Meningkatkan dan mengembangkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan dan pengairan;
6. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM;
7. Mendorong peran serta aktif masyarakat dan pihak swasta dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan dan pengairan.

Sehubungan dengan arah kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup maka ditempuh langkah-langkah dengan mengambil program yang diimplementasikan dengan beberapa kegiatan dan dibutuhkan beberapa anggaran/pagu indikatif yang tidak boleh menyimpang dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	31
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	33
3.2 Telaahan Visi, Misi & Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah.....	36
3.3 Telaahan Renstra K/L & Renstra Provinsi Jawa Timur.....	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5 Isu-isu Strategis.....	41
BAB IV : TUJUAN, DAN SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	43
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.....	43
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	44
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	46
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	81
BAB VIII : PENUTUP	83
LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
JALAN BALURAN NO. 03 Telp. (0338) 5681500, Fax. 5681500
SITUBONDO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SITUBONDO**
NOMOR : 188/974/431.203.1/2021

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor... Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setelah ditetapkannya dokumen RPJMD maka seluruh SKPD wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan melalui Keputusan Bupati Situbondo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Situbondo ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kabupaten Situbondo ;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 24 September 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**



GATOT SISWOYO, S.T., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701212 199803 1012

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
3. Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut juga dengan Rencana Kerja Pemerintah.

Dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD); dan
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Guna memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo tahun 2021 - 2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo, yaitu dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo untuk periode 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016.

RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2021 - 2026, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo di bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan. RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo berfungsi sebagai dokumen rujukan untuk penyusunan dokumen rencana kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo selama 5 (lima) tahun terhitung tahun 2021 sampai dengan 2026 yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan, yang disebut rencana kerja (RENJA).

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 pasal 89 ayat (2), maka dokumen RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah;
2. Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Perangkat Daerah; dan
4. Penetapan RENSTRA Perangkat Daerah.

Penyusunan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026 telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2016-2021 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo 2005-2025 pada tahap kelima (tahun 2021-2026), yaitu "Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan peningkatan keunggulan kompetitif daerah berbasis potensi SDA yang ada, SDM yang berkualitas serta kemampuan teknologi informasi".

Adapun keterkaitan dokumen RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan alir berikut:

Alur Perencanaan dan Penganggaran Jangka Panjang, Menengah & Tahunan



Dari bagan alir di atas dapat diuraikan bahwa proses perencanaan daerah dimulai dengan penyusunan RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Untuk penjabaran teknis RPJMD, disusunlah Renstra PD sebagai penentu arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan yang juga untuk masa waktu 5 tahunan. Untuk perencanaan tahunan daerah disusunlah RKPd sebagai dokumen yang memuat prioritas program dan kegiatan. RKPd menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Berpedoman pada Renstra PD dan RKPd, maka setiap PD akan menyusun rencana kerja tahunan berupa Renja untuk pencapaian tugas pokok dan fungsi PD. Setelah finalisasi Renja, akan disusun KUA dan PPAS PD yang berisi uraian program dan kegiatan, sasaran, indikator sasaran yang ingin dicapai serta besaran pagu dana per kegiatan. Berdasarkan PPAS akan disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang berisi uraian belanja per kegiatan yang nantinya menjadi dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD).

I.2 Landasan Hukum

RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo tahun 2021 – 2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara RI. Tahun 2004 (lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara RI nomor 4421);
3. Undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
7. Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang - undang nomor 9 tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah ;
11. Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo tahun 2021–2026 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a) Sebagai dokumen perencanaan kebijakan dan program strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021 – 2026;
- b) Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Tujuan

RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo tahun 2021–2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a) Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b) Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan di bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan; sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun; dan
- c) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

I.4 Sistematika

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026 terdiri dari 8 (delapan) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo, faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo dalam lima tahun mendatang, sehingga dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo, Penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan renja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo .

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

II.1. Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016, tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo:

Tugas Pokok.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan.

Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- 2) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016, tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;

2. Sub. Bagian Keuangan; dan
 3. Sub. Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi :
1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Bina Marga; dan
 3. Seksi Pembinaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Pengairan, membawahi :
1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
 2. Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
1. Seksi Infrastruktur Permukiman dan Drainase;
 2. Seksi Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman; dan
 3. Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi.
- f. Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset, membawahi:
1. Seksi Tata Ruang;
 2. Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Aset; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka sesuai Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo yang masing – masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas

Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas, serta menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkup dinas;
- e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. pelaksanaan urusan keuangan;
- g. pelaksanaan urusan umum;
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- i. pelaksanaan urusan aset dinas;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1. Sub. Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan tata usaha kepegawaian serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
- b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. Pengurusan kendaraan operasional dinas
- d. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
- e. pelaksanaan kehumasan;
- f. penyusunan bezzeting dan formasi PNS;
- g. pelaksanaan advokasi dan koordinasi dengan media massa;
- h. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai;
- i. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai,

- pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
- j. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
 - k. penyusunan Laporan Kepegawaian;
 - l. pelaksanaan ketatausahaan;
 - m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sub. Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha keuangan serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- b. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- c. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- d. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;
- e. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas;

- f. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
- g. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
- h. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
- i. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- j. penyusunan dan pelaporan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) dinas;
- k. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan dan jembatan serta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan dan jembatan;
- b. penyusunan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- d. pengkoordinasian program kerja dan kegiatan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di bidang Bina Marga;
- e. perumusan kebijakan teknis operasional jalan dan jembatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- g. pengevaluasian fungsi dan status jalan dan jembatan di bidang bina marga;
- h. pengendalian seluruh pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan di bidang Bina Marga;
- i. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;

- k. pelaksanaan evaluasi bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten;
- l. pelaksanaan kegiatan penatausahaan;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran, memberikan rekomendasi, melaksanakan pengawasan dan survey pemeliharaan jalan dan jembatan serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pengawasan jalan dan jembatan;
- c. pemberian rekomendasi pemasangan utilitas dibawah perkerasan jalan;
- d. pelaksanaan pengawasan rekondisi jalan akibat pemasangan utilitas dibawah perkerasan jalan;
- e. pelaksanaan kegiatan survey kerusakan jalan dan jembatan berdasarkan data ruas jalan untuk rencana pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan survey/inventarisasi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam agar tersedia data yang akurat;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugasnya

3.2. Seksi Pembangunan dan Perencanaan

Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran, survey dan penelitian, pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan pengendalian, observasi, koordinasi, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan perencanaan teknis bina marga serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pembangunan dan perencanaan teknis bina marga;
- b. pengendalian kegiatan survey dan penelitian berdasarkan rencana kerja untuk menyusun perencanaan kegiatan kebinamargaan;

- c. pemeriksaan hasil proses perencanaan pengestimasian biaya pembangunan jalan dan jembatan untuk keakuratan penyusunan perencanaan kegiatan kebinamargaan;
- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan ;
- e. pelaksanaan observasi lapangan penanganan darurat akibat bencana alam dan pasca bencana ;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- g. pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian hasil pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugasnya.

3.3. Seksi Pembinaan Jalan dan Jembatan

Pembinaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan, memberikan rekomendasi, melaksanakan inventarisasi dan aktualisasi data di bidang pembinaan jalan dan jembatan. serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran berdasarkan program kerja dinas bidang pembinaan jalan dan jembatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pembinaan jalan dan jembatan;
- c. penyusunan pedoman dan standar teknis tentang jalan dan jembatan;
- d. pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan ;
- e. pemberdayaan sumber daya manusia di bidang pembinaan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan aktualisasi data kondisi jalan dan jembatan serta kelengkapannya untuk pemutakhiran data kondisi jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan jalan dan jembatan;

- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Bina Marga; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Pengairan

Bidang Pengairan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan, program kerja dan kegiatan, koordinasi dan memberikan petunjuk teknis dan evaluasi di bidang pengairan serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis operasional pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi di bidang pengairan;
- b. perencanaan program kerja dan kegiatan di bidang pengairan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, program kerja dan kegiatan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya bidang pengairan;
- d. pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air dan jaringan irigasi;
- e. pengevaluasian fungsi dan status sumberdaya air dan jaringan irigasi sebagai pedoman perencanaan pembangunan bidang pengairan;
- o. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- p. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

4.1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mempunyai menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, menyusun kebijakan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, mengelola hidrologi dan hidrometri bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. perencanaan penyusunan rencana kerja operasi dan pemeliharaan

- jaringan irigasi dan bangunan pelengkapya berdasarkan program kerja dinas;
- d. perencanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - e. perencanaan program penyediaan air irigasi, pola tata tanam dan pembagian air irigasi ;
 - f. pembimbingan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
 - h. pengelolaan hidrologi dan hidrometri bidang operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang pengairan; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pengairan sesuai dengan tugasnya.

4.2. Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan

Seksi Pembangunan dan Perencanaan Teknis Pengairan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan, survey dan penelitian, estimasi, pengawasan dan pengendalian bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan ;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan ;
- c. pelaksanaan survey dan penelitian bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan ;
- d. perencanaan pengestimasian biaya pembangunan, rehabilitasi dan perbaikan jaringan irigasi dan sungai untuk menyusun perencanaan kegiatan pengairan ;
- e. pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan, pembangunan jaringan irigasi dan bangunan di sungai bidang pembangunan dan perencanaan teknis pengairan ;
- f. pelaksanaan observasi lapangan penanganan darurat akibat bencana alam dan pasca bencana ;

- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi dan bangunan di sungai ;
- h. pengevaluasian hasil pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi dan bangunan di sungai;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengairan ;
dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugasnya.

4.3. Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air

Seksi Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan, survey, inventarisasi, pelatihan, penyuluhan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian dan konservasi sumber daya air serta menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran bidang pengendalian dan konservasi sumber daya air;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang pengendalian dan konservasi sumber daya air;
- c. pembimbingan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi tersier bidang pengendalian dan konservasi sumber daya air;
- d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi tersier dan sumber-sumber daya air;
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi perijinan penggunaan lahan Sumber Daya Air ;
- f. pelaksanaan pelatihan, penyuluhan Sumber Daya Air , pemantauan dan evaluasi pemanfaatan serta dampak pembangunan Sumber Daya Air ;
- g. pelaksanaan inventarisasi terhadap sumber-sumber daya air ;
- h. pelaksanaan survey/inventarisasi kerusakan akibat bencana alam agar tersedia data yang akurat;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pengairan ;
dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugasnya.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa konstruksi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa konstruksi;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- g. pelaksanaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota;
- h. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
- i. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

5.1. Seksi Infrastruktur Permukiman dan Drainase

Seksi Infrastruktur Permukiman dan Drainase mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang Infrastruktur Permukiman dan Drainase serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Infrastruktur Permukiman dan Drainase serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rencana dan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- e. pelaksanaan survey dan penelitian di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- f. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta pelaksanaan infrastruktur pada pemukiman;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

5.2. Seksi Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman

Seksi Pengembangan Penataan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas menerima dan mengolah data Pengembangan Penataan Lingkungan

Permukiman sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya serta menjalankan fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- e. pelaksanaan survey dan penelitian di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- f. pengumpulan dan pengolahan data di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan pengelolaan Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan persampahan;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya

5.3. Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi

Seksi Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan untuk penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan,

bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi serta menjalankan fungsi :

- a. penyiapan bahan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan teknis di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- e. pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- f. pengumpulan dan pengolahan data di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi.;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- i. pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- j. pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil);
- k. penyusunan standardisasi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, bangunan gedung dan sistem informasi jasa konstruksi serta pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- l. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
- m. pelaksanaan ketatausahaan;

- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

6. Bidang Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset

Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, menyusun, survey dan pemetaan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan, menyelenggarakan urusan pertanahan dan pengelolaan aset dan sarana prasarana serta menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan serta penyelenggaraan urusan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, koordinasi pemanfaatan ruang, pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan;
- d. pelaksanaan survey dan pemetaan di bidang penataan ruang;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan penataan kawasan.
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
- g. perencanaan pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan baru, dan kawasan ekonomi;
- h. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pengembangan kawasan;
- i. pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian urusan pertanahan;
- j. pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah dan inventarisasi tanah kosong dan terlantar dalam wilayah kabupaten;
- k. pelaksanaan urusan asset dinas;
- l. pelaksanaan pengelolaan dan perawatan sarana dan prasarana dinas;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

6.1. Seksi Tata Ruang

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan program kegiatan, koordinasi, survey, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan ruang dan pengembangan kawasan strategis serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta perumusan kebijakan di bidang penataan ruang;
- b. pengumpulan data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana teknis di bidang penataan ruang;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan rencana tata ruang;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang;
- e. pemeriksaan serta penyiapan bahan rekomendasi teknis untuk mengeluarkan Ijin Pemanfaatan Ruang;
- f. pelaksanaan tindak lanjut, penyiapan laporan dari penelaahan dan pengukuran di lapangan bagi permohonan ijin pemanfaatan ruang;
- g. pelaksanaan survey pemetaan dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan pengembangan kawasan strategis;
- h. pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan kawasan strategis;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan strategis;
- j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan strategis;
- k. penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan kawasan strategis;
- l. pelaksanaan dokumentasi dan memberikan informasi tentang pengembangan kawasan strategis;
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset sesuai dengan tugasnya.

6.2. Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Aset

Pertanahan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pertanahan dan pengelolaan aset dinas serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan serta perumusan kebijakan di bidang urusan pertanahan dan aset dinas;
- b. pemberian rekomendasi ijin lokasi di bidang urusan pertanahan;
- c. pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan;
- d. pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- e. pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah terlantar;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam wilayah kabupaten;
- g. pemberian rekomendasi ijin membuka tanah;
- h. pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten;
- i. penyusunan rencana kebutuhan barang, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan Dinas;
- j. pencatatan dan pelaporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- k. penyusunan aktualisasi data aset, pengamanan dan pemanfaatan aset Dinas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- l. pengadaan survei, penelitian dan pembuatan rencana anggaran biaya teknis untuk kepentingan perencanaan teknis pengadaan/perbaikan fasilitas operasional;
- m. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan pemasangan patok-patok pengenal ruas jalan dan batas tanah sempadan;
- n. pelaksanaan ketatausahaan;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset sesuai dengan tugasnya.

6.3. Seksi Sarana Prasarana

Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penggunaan alat-alat berat, kendaraan dan peralatan mekanik serta melaksanakan evaluasi kelayakan operasionalnya serta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang sarana prasarana;

- b. pelaksanaan inventarisasi kebutuhan peralatan, penghitungan penyusutannya serta rencana kebutuhan suku cadang sesuai standar operasional pelaksanaan;
- c. pelaksanaan penyimpanan, pemanfaatan dan perawatan serta perbaikan alat-alat berat, kendaraan dan peralatan mekanik agar kondisinya tetap terjaga dengan baik;
- d. perencanaan pemakaian alat-alat berat sesuai rencana kerja dinas untuk mengestimasi target pendapatan asli daerah (PAD);
- e. pelaksanaan ketatausahaan;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengelolaan Aset sesuai dengan tugasnya.

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo memiliki struktur organisasi sebagai berikut : (Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SITUBONDO**

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

**KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL**

SUB. BAG. PENYUSUNAN PROGRAM

SUB. BAG. KEUANGAN

SUB. BAG. UMUM

BIDANG CIPTA KARYA

**SEKSI INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN
DAN DRAINASE**

**SEKSI PENGEMBANGAN PENATAAN
LINGKUNGAN PEMUKIMAN**

**SEKSI PENATAAN BANGUNAN
DAN JASA KONSTRUKSI**

**BIDANG TATA RUANG DAN
PENGELOLAAN ASET**

SEKSI TATA RUANG

**SEKSI PERTANAHAN DAN
PENGELOLAAN ASET**

SEKSI SARANA DAN PRASANA

**U
P
T
D**

BIDANG BINA MARGA

**SEKSI PEMELIHARAAN JALAN
DAN JEMBATAN**

**SEKSI PEMBANGUNAN DAN PERENC.
TEKNIS BINA MARGA**

SEKSI PEMBINAAN JALAN DAN JEMBATAN


BIDANG SUMBER DAYA AIR

**SEKSI OPERASI DAN PEMEL.
JARINGAN IRIGASI**

**SEKSI PEMB. DAN PERENC. TEKNIS
SUMBER DAYA AIR**

**SEKSI PENGENDALIAN, KONSERVASI
SUMBER DAYA AIR**

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SITUBONDO**



II.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ada saat penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah sumber daya lama sebelum dilakukannya pelimpahan asset dari perangkat daerah sebelumnya setelah dilakukan perubahan organisasi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan pendelegasian kewenangan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

II.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang paling penting dalam suatu organisasi, yang menentukan pencapaian organisasi adalah sumber daya manusianya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo memiliki sumber daya manusia yang bisa dikategorikan sebagaimana berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan :

Golongan I	: 26	Orang
Golongan II	: 117	Orang
Golongan III	: 49	Orang
Golongan IV	: 2	Orang
Tenaga Honorer	: 2	Orang

2. Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan :

Eselon II	: 0	Orang
Eselon III	: 4	Orang
Eselon IV	: 23	Orang

3. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan :

Strata 2 (Magister)	: 4	Orang
Strata 1 (Sarjana)	: 35	Orang
Diploma 3	: 1	Orang
SMA/STM	: 112	Orang
SMP/ST	: 17	Orang
SD	: 21	Orang

II.2.2. Sumber Daya Asset/Modal

Sumber daya selain sumber daya manusia adalah sumber daya asset/modal yang akan mendukung pencapaian organisasi. Sumber daya aset/modal yang di miliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo bisa di kelompokkan sebagaimana berikut:

1. Tanah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo memiliki petak tanah dengan berbagai fungsi sejumlah 1.065 buah lahan dengan nilai Rp. 768.175.712.450,00

2. Peralatan dan Mesin

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo memiliki Peralatan dan mesin sebagaimana berikut:

Alat Besar	14	buah
Alat-alat Angkutan	94	buah
Alat-alat bengkel dan Alat ukur	11	buah
Alat Kantor dan Rumah Tangga	571	buah

3. Gedung dan Bangunan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo memiliki 152 bangunan gedung dengan nilai Rp. 10.466.412.434,58 dan 11 bangunan monumen dengan nilai Rp. 773.157.200,00

4. Jalan dan Jaringan Irigasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo memiliki asset berupa jalan dan jembatan sejumlah 1.532 buah dengan panjang mencapai 1.043 km dengan nilai Rp. 731.748.742.670,07 dan bangunan air/ jaringan irigasi sebanyak 523 buah dengan nilai Rp. 115.932.606.187,46

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo periode sebelumnya, menurut SPM dan indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo serta indikator yang lain telah diratifikasi oleh pemerintah Kabupaten Situbondo, sebagaimana Tabel 2.1 dan Tabel 2.2

Tabel 2.1 (T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air				59,06%	60,22%	63,59%	67,17%	70,25%	59,06%	73,57%	64,28%	68,20%	70,29%	100,00%	122,17%	101,09%	101,54%	100,06%

Tabel 2.2 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Persentase jalan kondisi baik	98.843.623.975	98.843.623.975	101.724.653.125	80.626.591.242	40.678.374.200	95.035.826.764	95.035.826.764	97.461.353.032	68.401.240.263	19.955.512.768	96,15	96,15	95,81	84,84	49,06	-13,47	-19,62
Persentase jembatan kondisi baik	5.900.055.500	5.900.055.500	919.883.148	3.005.322.433	181.771.000	5.696.019.258	5.696.019.258	894.301.342	2.925.992.100	179.131.700	96,54	96,54	97,22	97,36	98,55	9,67	9,80
Indeks Kinerja Irigasi	26.848.931.000	26.848.931.000	34.949.477.628	38.744.918.094	11.717.108.513	5.958.536.489	25.958.536.489	34.016.751.350	37.543.282.500	11.141.741.082	96,68	96,68	97,33	96,90	95,09	-5,75	-5,78
Persentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air	2.790.000.000	2.790.000.000	12.446.320.925	10.646.965.046	3.471.139.000	2.616.503.224	2.616.503.224	11.924.134.874	9.993.949.812	3.043.492.900	93,78	93,78	95,80	93,87	87,68	52,85	54,00
Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	300.000.000	300.000.000	1.056.586.000	574.082.700	62.539.000	294.811.600	294.811.600	1.040.168.200	545.956.000	58.131.000	98,27	98,27	98,45	95,10	92,95	23,48	23,19
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	16.800.000.000	16.800.000.000	19.706.202.128	16.472.509.945	11.130.926.000	6.357.873.935	16.357.873.935	19.509.671.752	16.167.787.370	10.943.758.400	97,37	97,37	99,00	98,15	98,32	-6,31	-6,03
Persentase tertib pemanfaatan ruang	733.000.000	733.000.000	993.662.000			675.781.250	675.781.250	718.613.400			92,19	92,19	72,32			-12,89	-18,73
Persentase Pedoman Kebijakan Tata Ruang				700.000.000	1.117.309.000				604.784.450	972.982.800				86,40	87,08	11,92	12,18
Capaian nilai SAKIP Perangkat Daerah				3.480.375.700	1.980.310.698				2.992.882.255	1.553.415.527				85,99	78,44	-8,62	-9,62

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Melakukan pembinaan penataan ruang, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendalian pemanfaatan ruang, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif;
2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang;
3. Meningkatkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan dan pemberian insentif serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang dalam rangka menjamin kesesuaian antara rencana tata ruang dan implementasinya;
5. Menjadikan penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM aparat di bidang penataan ruang;
7. Penanganan konflik di bidang penataan ruang
8. Penurunan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah
9. Keseimbangan/neraca air antara jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan dan potensi kelebihan sumber daya air yang berlimpah dimusim hujan selama 5 bulan;
10. Pengelolaan resiko guna memperkecil kerugian yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, lahar dingin, kekeringan, serta abrasi pantai dan pengaruh menurunnya sumber air akibat sedimentasi maupun operuskan hutan;
11. Dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut;
12. Kualitas SDM dalam pengelolaan SDA terpadu berbasis teknologi informasi.
13. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia;
14. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada;
15. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase;
16. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan menuntut pelayanan sanitasi yang sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis;

17. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan;
18. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana bidang pekerjaan umum;
19. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan prasarana dasar (air minum, irigasi, sanitasi), baik dalam pengolahan maupun pembiayaannya;
20. Forum jasa konstruksi belum efektif dalam menumbuh kembangkan usaha jasa konstruksi
21. Perlunya meningkatkan profesionalisme industri konstruksi.
22. Melakukan pengawasan dan pembinaan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
23. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM teknologi informasi serta peningkatan tata kelola pengelolaan komunikasi data dan informasi;
24. Perkuatan dan pengamanan hak atas Barang Milik Daerah (BMD), terutama tanah dan bangunan.
25. Kesempatan yang luas untuk pendidikan dan pelatihan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum Propinsi dan Departemen Pekerjaan Umum
26. Peran serta usaha property/developer permukiman dalam membangun permukiman sehat
27. Perbaikan lingkungan dan permukiman lebih dapat dirasakan masyarakat karena menyangkut lingkungannya.
28. Sumber Daya masyarakat yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme;
29. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor;
30. Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya;
31. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan;
32. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam pelaksanaan pembangunan;
33. Tersedianya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan dampak berupa kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Apabila hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk menunjang percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, maka penyusunan rencana strategis perangkat daerah perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo yaitu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangannya di bidang pekerjaan umum, tata ruang dan pertanahan.

Adapun hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam ruang lingkup pelayanan digambarkan sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Situbondo

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah)	Eksternal (Diluar Kewenangan PERANGKAT DAERAH)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ketaatan terhadap RTRW	19.6 % Ketaatan terhadap RTRW	Peraturan Menteri PU 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota	1. Dokumen perencanaan tentang Rencana Rinci (RDTR dan Peraturan Zonasi/kawasan strategis) yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri PU 20/PRT/M/2011 2. Belum tersedianya rencana rinci tata ruang seperti kawasan strategis dan rencana detail tata ruang		
Rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih di desa rawan air	54 % Rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih di desa rawan air				
Drainase dalam kondisi baik	57.41% drainase Kabupaten dalam kondisi baik				

Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	740.48 km (74.76%) panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Keterbatasan dana untuk pemeliharaan jalan 4. Pembinaan jalan perlu ditingkatkan 5. Perlu adanya Perencanaan khusus untuk daerah rawan bencana 6. Mutu dan kemandapan jalan belum seragam 7. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya dana dan Pengalokasian Dana Kabupaten 2. Minimnya peranan/kepedulian masyarakat dalam menjaga kondisi jalan 3. Bencana alam banjir atau tanah longsor 4. Kerusakan jalan akibat berat kendaraan melebihi kapasitas jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan tidak dapat dilakukan sesuai kebutuhan yg berakibat menurunnya kondisi jalan 2. Perlu edukasi untuk merubah kebiasaan masyarakat agar ikut merasa memiliki fasilitas jalan 3. Perlunya penanganan khusus untuk daerah rawan bencana agar struktur lebih tahan bencana 4. Ketegasan untuk pengguna jalan agar memanfaatkan jalan sesuai kelasnya
Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	563.06 km (49.63 %) panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan dana untuk pemeliharaan jaringan irigasi 2. Terbatasnya jumlah SDM untuk menangani jaringan irigasi secara maksimal 3. Perlu peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat 4. Pencarian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya dana dan Pengalokasian Dana Kabupaten 2. Terbatasnya dana kabupaten untuk membayar SDM irigasi 3. Pencurian air irigasi 4. Perusakan infrastruktur jaringan irigasi oleh oknum masyarakat 5. Perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan tidak dapat dilakukan sesuai kebutuhan yg berakibat menurunnya kondisi jaringan irigasi 2. Jaringan irigasi tidak tertangani karena kurangnya SDM 3. Kurangnya kegiatan yang difokuskan untuk memberikan edukasi terhadap

			inovasi dalam pencarian sumber-sumber air baru 5.	<p>mengelola sarana dan prasarana irigasi masih minim (rasa memiliki sangatlah kurang)</p> <p>6. Kebiasaan buang sampah di jaringan irigasi dan sungai</p> <p>7. Fluktuasi ketersediaan jumlah air</p> <p>8. Kondisi daerah yg rawan kekeringan dan banjir</p> <p>9. Terbatasnya sumber air untuk irigasi</p>	<p>menjaga dan memelihara jaringan irigasi</p> <p>4. Eksplorasi dan inovasi untuk mendapatkan sumber air baru dan penanganan khusus untuk daerah rawan bencana</p>
--	--	--	--	---	--

III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pemerintah Kabupaten Situbondo merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo tahun 2005 – 2025, yaitu “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan peningkatan keunggulan kompetitif daerah berbasis potensi SDA yang ada, SDM yang berkualitas serta kemampuan teknologi informasi”, melalui 5 (lima) tahapan periodisasi, maka periode 2021 – 2026 merupakan pembangunan jangka menengah tahap keempat. Pembangunan tahap keempat ini dengan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama dan kedua, ditujukan lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menitikberatkan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Visi pembangunan Kabupaten Situbondo yang ingin diwujudkan pada periode 2021 – 2026 adalah: : **“Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya”**.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, serta tantangan kedepan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Situbondo beriman dalam keberagaman;
2. Membangun masyarakat Situbondo sehat, cerdas dan meningkatkan peran perempuan;
3. Membangun infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing; dan
4. Membangun pemerintahan yang profesional, bersih dan tangguh.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran untuk setiap tujuan yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Misi yang selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo adalah misi ketiga yakni : Membangun infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas penataan ruang, infrastruktur, jasa pelayanan perhubungan dan komunikasi, serta lingkungan hidup.

III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur

III.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah:

“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, serta tantangan kedepan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua';
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industry konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk
6. mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Pernyataan visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Beberapa hal yang menjadi pendorong ataupun penghambat pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo ditinjau dari

sasaran jangka menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan
2. Keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
3. Kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi.
4. Ketahanan air.
5. Dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing.
6. Kemantapan jalan.
7. Dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman.
8. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.
9. Pengendalian dan pengawasan
10. Sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.
11. Budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.
12. Kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum.

III.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015- 2019 adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Kesesuaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo di bidang tata ruang ditinjau dari sasaran jangka menengah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah pada sasaran kedua yaitu terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang memiliki indikator :

1. Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang; dan
2. Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah.

III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

III.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang merupakan matra ruang program pembangunan Kabupaten Situbondo, sehingga harus terdapat sinkronisasi antara program pembangunan yang telah dicanangkan dalam RPJP/RPJM Kabupaten Situbondo, maupun berbagai program sektor terkait. Salah satu hal terkait dengan penataan ruang Kabupaten Situbondo harus mencakup upaya terkait pertumbuhan wilayah, pengurangan kesenjangan internal antar wilayah terutama bagi wilayah yang memiliki beberapa kantong kemiskinan, mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas SDM di berbagai bidang termasuk upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut maka Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Situbondo adalah : Terwujudnya Ruang Wilayah yang Seimbang Berbasis Bahari. Sedangkan Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Situbondo adalah:

1. Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;
2. Mewujudkan keterpaduan antar sektor unggulan dalam mendukung potensi bahari;
3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; serta
4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang salah satu sasarannya adalah meningkatnya ketaatan terhadap peruntukan tata ruang

III.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah upaya yang timbul dari dinamika perubahan dan penurunan daya dukung lingkungan

hidup seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan. Pada saat ini, Kajian Lingkungan Hidup Strategis telah diamanahkan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dengan demikian maka perhatian terhadap penjagaan lingkungan hidup berkelanjutan tidak hanya dilakukan karena kebutuhan mendesak saat ini namun juga telah didasari oleh aspek legal formal.

Setiap dokumen pembangunan yang mengandung Kebijakan, Rencana dan/atau Program, wajib dilaksanakan KLHS. Diantara dokumen yang wajib melaksanakan KLHS adalah : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; maupun Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Berdasarkan KLHS, didapatkan beberapa alternatif dalam penyelesaian isu strategis. Alternatif tersebut merupakan kegiatan, adapun kegiatan-kegiatan yang diusulkan merupakan **Alternatif kegiatan untuk meminimalisir dampak negatif pada isu-isu strategis**, yaitu :

1. Peningkatan pengawasan kegiatan pertambangan
2. Perbaikan desain organisasi dan Peningkatan Koordinasi pada kegiatan infrastruktur
3. Pengendalian pada pertumbuhan kawasan wisata
4. Pengendalian lingkungan pada pembangunan permukiman (perumahan baru)
5. Pengendalian lingkungan industri skala besar antara lain Smelter dan pengolahan ikan dan hasil laut

III.5. Isu-Isu Strategis

Perumusan isu – isu strategis dilakukan dengan menganalisa berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Adapun isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai matra spasial pembangunan belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam implementasi oleh berbagai sektor, sehingga berdampak pada pengembangan wilayah yang tidak terkendali.

2. Hal sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat dengan ditandai semakin meningkatnya segala bentuk alih fungsi lahan produktif, sehingga perlu pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka optimalisasi dan sinkronisasi atas pemanfaatan ruang sesuai dengan yang tertuang dan termaktub dalam RTRW yang telah ditetapkan.
3. Masih sangat rendahnya kegiatan pemutakhiran data dan informasi tentang penataanruang;
4. Masih belum semua wilayah di Kabupaten Situbondo mempunyai RDTR, sebagai produk tataruang yang telah disusun yang masih belum mempunyai kekuatan hukum, serta masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang dan penataan bangunan;
5. Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan pada beberapa ruas jalan kabupaten akibat:
 - a. bencana alam
 - b. anomali cuaca
 - c. pembebanan berlebih (overload)
6. Belum selarasnya pembangunan jalan baru dengan RTRW provinsi dan pusat
7. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggaraan jalan.
8. Pembangunan Ruas Jalan Kayumas – Ijen untuk akses baru masyarakat menuju Gunung Ijen untuk pengembangan pariwisata daerah.
9. Pembangunan DAM baru untuk meningkatkan daya dukung pengairan.
10. Pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mempertahankan daya dukung pertanian yang sudah ada.
11. Kemampuan dalam pemenuhan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat masih memerlukan perhatian, dorongan dan percepatan, melalui dukungan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan serta sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman.
12. Bahwa pencapaian target MDG's dan/atau SDG's untuk sektor Air Minum dan Sanitasi di perkotaandan pedesaan masih rendah.
13. Bahwa berdasarkandengan Tujuan Pembangunan Millenium dalam MDG's dan/atau SDG's melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air harus mendukung untuk mengentas kemiskinan, kelaparan, menjamin adanya kehidupan yang sehatserta untuk memastikan keberadaan dan kelestarian lingkungan.
14. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan lingkungan dan/atau trotoar yang tidak sebanding dengan pembangunan yang diikuti dengan masih sangat rendahnya bentuk kesadaran masyarakat guna ikut serta dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana publik yang sudah terbangun;

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo dalam RENSTRA Tahun 2021 - 2026 dirumuskan sebagaimana dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1 (T-C. 25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Indeks Infrastruktur ke-PU-an	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Prosentase jalan dan jembatan kondisi baik	74,14	74,05	74,47	74,89	75,32	75,74
			Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Irigasi	Indeks kinerja irigasi	57,30	58,52	59,70	60,90	62,10	63,30
			Meningkatnya Infrastruktur Dasar Bidang Keciptakaryaan	Prosentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air	72,71	74,53	76,08	77,45	78,64	79,68
				Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	35,23	36,08	36,91	37,84	38,66	39,50
				Prosentase Drainase dalam kondisi baik	27,26	27,42	27,60	27,76	27,90	28,05
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang	Prosentase pedoman kebijakan tata ruang	5,56	5,56	22,22	38,89	55,56
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai SAKIP OPD	84,50 (A)	84,75 (A)	85,00 (A)	85,25 (A)	85,50 (A)	85,75 (A)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

V.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 adalah strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo dalam mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien serta mengacu pada penyelenggaraan Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026 selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan hal tersebut, wujud dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4.2 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya			
MISI III : Membangun infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	1. Pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten penghubung antar kecamatan, desa dan tempat pengembangan ekonomi, pertanian dan pariwisata.	1. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan serta irigasi.
		2. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur penunjang Ekonomi, Pertanian dan Pariwisata.	2. Mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala prasarana jalan dan jembatan serta irigasi.
		Alternatif Strategi (SO) :	
		1. Meningkatkan sarana dan prasarana peralatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan pengairan serta tanggap darurat	3. Penanganan cepat terhadap perbaikan prasarana jalan dan jembatan serta jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam
		2. Meningkatkan mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan serta pengairan dengan dukungan unit pengendali mutu dan pengukuran evaluasi kinerja untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik dan transparan	4. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dan pengairan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya
		3. Meningkatkan koordinasi inter dan antarinstitusi dengan mengembangkan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik	5. Meningkatkan dan mengembangkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan dan irigasi.
		4. Menempatkan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	6. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan prasarana jalan dan jembatan serta irigasi.	7. Mendorong peran serta aktif masyarakat dan pihak swasta dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan dan irigasi.		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

VI.1 Rencana Program dan Kegiatan

Pada bagian ini akan disampaikan mengenai gambaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo.

Secara garis besar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merencanakan beberapa program yang utama (strategis) sebagai langkah untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RENSTRADinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo yang telah diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1 berikut akan memberikan informasi mengenai detail rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo, dimana akan disampaikan mengenai detail Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan (output), serta target tahapan pencapaian tujuan selama 5 tahun kedepan yang diawali dengan kondisi capaian pada awal tahun perencanaan (*existing*).

Tabel 5.1 (T-C.27)

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo

TUJUAN	SASARAN	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi						
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Irigasi						Indeks Infrastruktur ke-PU-an																		DPUPR	Kab. Situbondo	
							Indeks kinerja irigasi	55,94%	57,30%	58,52%	59,70%	60,90%	62,10%	63,30%	63,30%												
		1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase pengembangan sumberdaya air dalam kondisi baik	53,69%	54,05%	60,301,526,186	54,65%	27.475.694.112	54,84%	7.585.624.196	54,97%	7.619.233.248	55,15%	7.704.175.648	55,33%	7.790.472.659	55,33%	69.746.101.719	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo		
		1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1269,37 meter	39,482,951,354	1694,13 meter	12.800.000.000	520,70 meter	3.000.000.000	537,59 meter	3.000.000.000	485,25 meter	2.700.000.000	480,14 meter	2.700.000.000	4987,18 meter	28.520.276.790	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo	
		1	3	02	2.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																			Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	3	02	2.01	2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																			Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo		

1	03	02	2.01	1 6	Pembangunan Check Dam			5,828,400,000	1 Unit	3,000,000,000									1 Unit	3,000,000,000	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.01	1 8	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				246,88 meter	2,500,000,000									246,88 meter	2,500,000,000	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.01	2 1	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya															-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.01	2 2	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku															-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.01	2 3	Rehabilitasi Unit Air Baku															-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.01	2 4	Rehabilitasi Tanggul Sungai		236,03 meter	2,082,367,549	217,26 meter	2,200,000,000	87,97 meter	900,000,000	67,72 meter	700,000,000	57,44 meter	600,000,000	56,83 meter	600,000,000	723,25 meter	7,342,285,272	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.01	2 5	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing				59,25 meter	600,000,000	48,87 meter	500,000,000	67,72 meter	700,000,000	57,44 meter	600,000,000	56,83 meter	600,000,000	290,11 meter	3,000,000,000	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.01	2 6	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir															-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.01	2 7	Rehabilitasi Kanal Banjir															-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.01	2 8	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir															-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.01	3 1	Rehabilitasi Check Dam															-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.01	3 3	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				49,38 meter	500,000,000									49,38 meter	500,000,000	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.01	3 4	Peningkatan Tanggul Sungai															-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo

1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo		
1	03	02	2.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir																	-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo	
1	03	02	2.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir																	-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo	
1	03	02	2.01	58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam																	-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo	
1	03	02	2.01	59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pantai Lainnya																	-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo	
1	03	02	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota					10 kelompok	100.000.000		10 kelompok	100.000.000		10 kelompok	100.000.000		10 kelompok	100.000.000		10 kelompok	500.000.000	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																	-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo	
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																	-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo	

1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1233,6 1 meter	20,818,574,832	2110,9 5 meter	14,675.694.112	704,34 meter	4.585.624.196	424,75 meter	4.619.233.248	624,79 meter	5.004.175.648	637,94 meter	5.090.472.659	5736,3 9 meter	41.225.824.929	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo	
1	03	02	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo	
1	03	02	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																	-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.02	3	Pembangunan Bendung Irigasi																	-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.02	6	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah					2 buah	400.000.000										2 buah	400.000.000	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.02	7	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah					210 meter	200.000.000										210 meter	200.000.000	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																	-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.02	9	Peningkatan Bendung Irigasi																	-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.02	1 2	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah																	-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.02	1 3	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah																	-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo
1	03	02	2.02	1 4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			1233,6 1 meter	18,655,245,542	1900,9 5 meter	7.975.694.111,95	704,34 meter	2.985.624.196,40	424,75 meter	1.819.233.248	624,79 meter	2.704.175.648	637,94 meter	2.790.472.659	5526,3 8 meter	23.347.465.969	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo	

1	03	02	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi					1 buah	3.500.000.000				1 buah	1.100.000.000	1 buah	600.000.000	1 buah	600.000.000	4 buah	5.800.000.000	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo																	
1	03	02	2.02	18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah					4 Buah	200.000.000										4 Buah	200.000.000	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo																	
1	03	02	2.02	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah					250 Meter	200.000.000										250 Meter	200.000.000	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo																	
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			100 unit	2,091,154,840	100 unit	2.000.000.000	100 unit	1.500.000.000	100 unit	1.500.000.000	100 unit	1.500.000.000	100 unit	1.500.000.000	100 unit	1.500.000.000	100 unit	10.106.184.510	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo																
1	03	02	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi					2 Unit	100.000.000	1 Unit	50.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	9 unit	450.000.000	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo																
1	03	02	2.02	25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah																		-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo																
1	03	02	2.02	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah																			-	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo															
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi			7 unit	72.174.450	10 Unit	100.000.000	5 Unit	50.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 unit	522.174.450	Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo																
1	3	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi																			Bidang Sumber Daya Air	Kab. Situbondo																
Meningkatnya Infrastruktur Dasar Bidang Keciaptakaryaan																								Prosentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air	70,29%	72,71%		74,53%		76,08%		77,45%		78,64%		79,68%		79,68%		DPUPR	Kab. Situbondo

1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase pengelolaan air minum didaerah rawan air	70,29	72,71	7.435.849.465	74,53	9.768.500.000	76,08	9.828.450.600	77,45	9.912.059.652	78,64	9.997.002.051	79,68	10.083.299.063	79,68	57.025.160.831	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		70,29	72,71	7.435.849.465	74,53	9.768.500.000	76,08	9.828.450.600	77,45	9.912.059.652	78,64	9.997.002.051	79,68	10.083.299.063	79,68	57.025.160.831	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo	
1	03	03	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM																	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo	
1	03	03	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM																		Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo
1	03	03	2.01	3	Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan																		Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo
1	03	03	2.01	4	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Panjang SPAM yang dibangun		394 meter	3.916.255.985	330 meter	5.600.000.000	321 meter	6.148.450.600	296 meter	6.407.059.652	260 meter	6.632.002.051	238 meter	7.000.999.063	1839 meter	35.704.767.351	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo	
1	03	03	2.01	5	Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan																		Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo
1	03	03	2.01	6	Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan	Panjang SPAM yang ditingkatkan		362 meter	3.055.819.829	136 meter	2.350.000.000	151 meter	3.015.000.000	123 meter	2.812.000.000	111 meter	2.925.000.000	84 meter	2.555.000.000	967 meter	16.712.819.829	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo	
1	03	03	2.01	7	Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	Panjang SPAM yang dikembangkan		9 meter	149.999.843	99 meter	1.718.500.000	21 meter	425.000.000	14 meter	326.500.000	7 meter	200.000.000	9 meter	287.300.000	159 meter	3.107.299.843	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo	
1	03	03	2.01	8	Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan	Panjang SPAM yang diperbaiki		15 meter	233.337.508											15 meter	233.337.508	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo	

1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Prosentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase kabupaten dalam kondisi layak	26,27%	27,26%	8.802.618.714	27,42%	5.085.652.807	27,60%	5.372.513.639	27,76%	5.263.546.820	27,90%	5.064.168.972	28,05%	5.220.784.732	0,28048067	34.809.285.684	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		964.548,13 Mtr	9.511,85 Mtr	8.802.618.714	1.623,72 Mtr	5.085.652.807	1.683,54 Mtr	5.372.513.639	1.533,57 Mtr	5.263.546.820	1.369,73 Mtr	5.064.168.972	1.428,85 Mtr	5.220.784.732	17.151,25 Mtr	34.809.285.684	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo	
1	3	06	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo	
1	3	06	2.01	2	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan																		Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo
1	3	06	2.01	3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan																		Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo
1	3	06	2.01	4	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan																		Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo
1	03	06	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan		7.549,67 Mtr		7.757.281.062	631,74 Mtr	1.326.652.807	685,95 Mtr	1.512.513.639	595,92 Mtr	1.379.546.820	502,13 Mtr	1.220.168.972	574,98 Mtr	1.466.784.732	10.540,38 Mtr	14.662.948.032	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo	

1	03	06	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan															-	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo	
1	03	06	2.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan			292,18 Mtr	895.410.298	891,98 Mtr	3.559.000.000	897,59 Mtr	3.760.000.000	837,65 Mtr	3.684.000.000	767,60 Mtr	3.544.000.000	753,87 Mtr	3.654.000.000	4.440,87 Mtr	19.096.410.298	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo
1	03	06	2.01	8	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan			- Survey Aktualisasi Data Drainase Ruas Jalan Kabupaten Situbondo (117 RJ - Wil. Timur)	49.973.454	- Survey Data Kawasan Genangan Ruas Jalan Kabupaten (472 RJ)	100.000.000	- Survey Aktualisasi Data Drainase Ruas Jalan Kabupaten Situbondo (248 RJ = Wil. Barat 148 + Wil. Tengah 100)	100.000.000	- Survey Aktualisasi Data Kawasan Genangan Ruas Jalan Kabupaten (472 RJ)	200.000.000	- Survey Aktualisasi Data Drainase Ruas Jalan Kabupaten Situbondo (224 RJ = Wil. Barat 117 + Wil. Tengah 107)					449.973.454	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo
1	03	06	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			1.670,00 Mtr	99.953.900	100,00 Mtr	100.000.000	100,00 Mtr	100.000.000	100,00 Mtr	100.000.000	100,00 Mtr	100.000.000	100,00 Mtr	100.000.000	2.170 Mtr	599.953.900	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo

						Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	87,08%	35,23%		36,08%		36,91%			37,84%		38,66%		39,50%		39,50%		DPUPR	Kab. Situbondo
1	03	07				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Prosentase pengembangan permukiman	32,6%	35,23%	1.592.843.402	36,08%	605.000.000	36,91%	665.500.000	37,84%	665.500.000	38,66%	665.500.000	39,50%		39,50%	4.194.343.402	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo
1	03	07	2.01			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota		56,29 Km	1,469 Km	1.592.843.402	0,481 Km	605.000.000	0,467 Km	665.500.000	0,523 Km	665.500.000	0,461 Km	665.500.000	0,475 Km	665.500.000	3,875 Km	4.859.843.402	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo
1	3	07	2.01	1		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota																	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo
1	03	07	2.01	2		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota			1,469	1.561.050.946	0,481	555.000.000	0,467	565.500.000	0,523	665.500.000	0,461	615.500.000	0,475	665.500.000	3,875	4.628.050.946	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo
1	03	07	2.01	2				- Survey Aktualisasi Data Infrastruktur Permukiman Wilayah Kelurahan Mimbaan		31.792.456	- Survey Aktualisasi Data Ruas Jalan Lingkungan 4 Wilayah Kelurahan	50.000.000		- Survey Aktualisasi Leger Ruas Jalan Lingkungan 4 Wilayah Kelurahan		100.000.000						231.792.456	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo
1	3	07	2.01	3		Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota																	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo

1	3	07	2.01	4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota																Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase identifikasi Bangunan yang ber IMB	N/A	5,88	77.600.000	11,76	77.600.000	11,76	77.600.000	11,76	77.600.000	11,76	77.600.000	64,71	465.600.000		Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			77.600.000	77.600.000		77.600.000		77.600.000		77.600.000		77.600.000		77.600.000		465.600.000	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo
1	03	08	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah kelaihan fungsi bangunan gedung yang diperiksa		25 gedung	56.800.000	25 gedung	56.800.000	25 gedung	56.800.000	25 gedung	56.800.000	25 gedung	56.800.000		150 gedung		340.800.000	Bidang Cipta Karya	Kab. Situbondo


	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota														Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo			
	1	03	09	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota														Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo			
	1	03	09	2.01	2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan														Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo			
	1	03	09	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan														Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo			
	1	03	09	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan														Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo			
	1	03	09	2.01	5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan														Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo			
	1	03	09	2.01	6	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan														Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo			
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan							Prosentase jalan dan jembatan kondisi baik	74,14%	74,14%		74,05%	74,47%	74,89%	75,32%		75,74%		75,74%		DPUPR	Kab. Situbondo			
1	03	10				PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN	Prosentase Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kabupaten dalam kondisi baik	84,80	84,55	252.233,149,036	85,15	117.012.735.000	85,30	37.192.525.000	85,45	37.443.352.000	85,60	37.698.179.000	85,75	37.957.070.000	85,75	299.869.862.113	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo

1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Pemeliharaan Jalan dan Jembatan kabupaten dalam kondisi baik	84,40	84,55	252.233,149,036	85,15	117.012.735.000	85,30	37.192.525.000	85,45	37.443.352.000	85,60	37.698.179.000	85,75	37.957.070.000	85,75	299.869.862.113	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan																	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan																	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	3	Pengelolaan Leger Jalan																	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah jembatan yang diaktualisasi/survey Panjang jalan yang disurvey/aktualisasi		19 ruas	399,975,280	19 ruas	900.000.000	19 ruas	900.000.000	19 ruas	900.000.000	19 ruas	900.000.000	19 ruas	900.000.000	144 ruas	4.958.655.605	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun		5000 meter	21,983,778,442	10000 Meter	10.000.000.000	7800 Meter	7.800.000.000	8000 Meter	8.000.000.000	8000 Meter	8.000.000.000	9000 Meter	9.000.000.000	47800 meter	45.424.289.500	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar																	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur																	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi		17400 meter	131,557,614,206	64000 Meter	64.112.735.000	4000 Meter	4.242.525.000	15000 Meter	15.543.352.000	11000 Meter	11.798.179.000	19000 Meter	19.057.070.000	130400 meter	123.022.817.485	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi		20000 meter	89,820,626,919	18000 Meter	18.000.000.000	5000 Meter	5.250.000.000	1500 Meter	1.500.000.000	10000 Meter	10.500.000.000	1000 Meter	1.000.000.000	55500 meter	46.927.805.532	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dirawat/dipelihara secara berkala																Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo

1	03	10	2.01	1 1	Pemeliharaan Rutin Jalan	Luasan panjang jalan yang dirawat/dipelihara secara rutin		900 M2	1,979,848.606	500 M2	2.000.000.000	500 M2	2.000.000.000	500 M2	2.000.000.000	500 M2	2.000.000.000	500 M2	2.000.000.000	3400 M2	11.774.853.406	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	1 2	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun		1 unit	81,305,583	3 Unit	12.500.000.000	1 Unit	11.000.000.000	1 Unit	8.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	5.000.000.000	8 unit	38.624.268.083	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	1 6	Penggantian Jembatan																		
1	03	10	2.01	1 7	Pelebaran Jembatan																		
1	03	10	2.01	1 8	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi		2 unit	6,410,000,000	5 Unit	9.500.000.000	2 Unit	6.000.000.000	1 Unit	1.500.000.000	2 Unit	2.500.000.000	1 Unit	1.000.000.000	13 unit	29.137.172.502	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	1 9	Pemeliharaan Rutin Jembatan																	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	2 0	Pemeliharaan Berkala Jembatan																	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
1	03	10	2.01	2 1	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat																	Bidang Bina Marga	Kab. Situbondo
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tata Ruang						Prosentase pedoman kebijakan tata ruang	29,87%	5,56%		5,56%	22,22%		38,89%		55,56%		72,22%		72,22%			DPUPR	Kab. Situbondo
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah badan usaha (jalon) yang terverifikasi dan dibina	150 Badan Usaha	150 Badan Usaha	225.000.000	150 Badan Usaha	225.000.000	150 Badan Usaha	225.000.000	150 Badan Usaha	225.000.000	150 Badan Usaha	225.000.000	150 Badan Usaha	225.000.000	150 Badan Usaha	1.350.000.000	Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	600.000.000	Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.01	1	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi																	Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo

1	03	11	2.01	2	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo	
1	03	11	2.01	3	Penyiapan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi																	Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			40 Sertifikat	100.000.000	40 Sertifikat	100.000.000	40 Sertifikat	100.000.000	40 Sertifikat	100.000.000	40 Sertifikat	100.000.000	240 Sertifikat	600.000.000			Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.01	5	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi																	Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi																	Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.01	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi																	Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.01	8	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																	Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota															0		Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi																	Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo

1	03	11	2.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi															Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo	
1	03	11	2.02	3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.02	4	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.02	5	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.02	6	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.02	7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.02	8	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.02	9	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo



1	03	11	2.02	10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi															Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo	
1	03	11	2.02	11	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)													0			Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.03	1	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.03	2	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.03	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo
1	03	11	2.03	4	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait Iujk Nasional																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo

1	03	11	2.03	5	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah diterbitkan																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo	
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			125.000.000	125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		750.000.000		Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo	
1	03	11	2.04	1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi																Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo	
1	03	11	2.04	2	Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			50 Sertifikat	100.000.000	50 Sertifikat	100.000.000	50 Sertifikat	100.000.000	50 Sertifikat	100.000.000	50 Sertifikat	100.000.000	300 Sertifikat	600.000.000		Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo	
1	03	11	2.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			150 Badan Usaha	25.000.000	150 Badan Usaha	25.000.000	150 Badan Usaha	25.000.000	150 Badan Usaha	25.000.000	150 Badan Usaha	25.000.000	150 Badan Usaha	150.000.000		Bidang Cipta karya	Kab. Situbondo	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			1 Wilayah Kabupaten Situbondo dan 2 Kecamatan	5.700.000.000	3 Kecamatan	5.700.000.000	4 kecamatan	7.200.000.000	4 kecamatan	7.200.000.000	4 kecamatan	7.200.000.000	1 Wilayah Kabupaten Situbondo dan 2 Kecamatan	5.700.000.000	1 Wilayah Kabupaten Situbondo dan 17 Kecamatan	38.700.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah dokumen rencana Tata Ruang yang tersusun		3 Dokumen Rencana Tata Ruang	4.500.000.000	3 Dokumen Rencana Tata Ruang	4.500.000.000	4 Dokumen Rencana Tata Ruang	6.000.000.000	4 Dokumen Rencana Tata Ruang	6.000.000.000	4 Dokumen Rencana Tata Ruang	6.000.000.000	3 Dokumen Rencana Tata Ruang	4.500.000.000	21 Dokumen Rencana Tata Ruang	31.500.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo

1	03	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			1 Dokumen RTRW	1.450.000.000	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen RTRW	1.450.000.000	2 Dokumen RTRW	2.900.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo	
1	03	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			2 Dokumen RDTR	2.900.000.000	3 Dokumen RDTR	4.350.000.000	4 Dokumen RDTR	5.800.000.000	4 Dokumen RDTR	5.800.000.000	4 Dokumen RDTR	5.800.000.000	2 Dokumen RDTR	19 Dokumen RDTR	27.550.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo
1	03	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																	
1	03	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			3 Sosialisasi	150.000.000	3 Sosialisasi	150.000.000	4 Sosialisasi	200.000.000	4 Sosialisasi	200.000.000	4 Sosialisasi	200.000.000	3 Sosialisasi	21 Sosialisasi	1.050.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo
1	03	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang		9 Kali Koordinasi	150.000.000	9 Kali Koordinasi	150.000.000	12 Kali Koordinasi	150.000.000	12 Kali Koordinasi	150.000.000	12 Kali Koordinasi	150.000.000	9 Kali Koordinasi	63 Kali Koordinasi	900.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo
1	03	12	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			3 Kali Koordinasi	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3 Kali Koordinasi	50.000.000	6 Kali Koordinasi	100.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo
1	03	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			6 Kali Koordinasi	100.000.000	9 Kali Koordinasi	150.000.000	12 Kali Koordinasi	150.000.000	12 Kali Koordinasi	150.000.000	12 Kali Koordinasi	150.000.000	6 Kali Koordinasi	57 Kali Koordinasi	800.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo
1	03	12	2.02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																	

1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang tersusun		1 dok + 3 Informasi Rencana Tata Ruang	300.000.000	1 dok + 3 Informasi Rencana Tata Ruang	300.000.000	1 dok + 4 Informasi Rencana Tata Ruang	300.000.000	1 dok + 4 Informasi Rencana Tata Ruang	300.000.000	1 dok + 4 Informasi Rencana Tata Ruang	300.000.000	1 dok + 3 Informasi Rencana Tata Ruang	300.000.000	6 dok + 21 Informasi Rencana Tata Ruang	1.800.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo
1	03	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	6 Dokumen	900.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo
1	03	12	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang			3 Informasi Rencana Tata Ruang	150.000.000	3 Informasi Rencana Tata Ruang	150.000.000	4 Informasi Rencana Tata Ruang	150.000.000	4 Informasi Rencana Tata Ruang	150.000.000	4 Informasi Rencana Tata Ruang	150.000.000	3 Informasi Rencana Tata Ruang	150.000.000	21 Informasi Rencana Tata Ruang	900.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah audit tata ruang yang dilaksanakan		1 Audit	750.000.000	1 Audit	750.000.000	1 Audit	750.000.000	1 Audit	750.000.000	1 Audit	750.000.000	1 Audit	750.000.000	6 Audit	4.500.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo
1	03	12	2.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang																		
1	03	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang			1 Audit	300.000.000	1 Audit	300.000.000	1 Audit	300.000.000	1 Audit	300.000.000	1 Audit	300.000.000	1 Audit	300.000.000	6 Audit	1.800.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo
1	03	12	2.04	3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang																		
1	03	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			10 Kali Koordinasi	450.000.000	10 Kali Koordinasi	450.000.000	10 Kali Koordinasi	450.000.000	10 Kali Koordinasi	450.000.000	10 Kali Koordinasi	450.000.000	10 Kali Koordinasi	450.000.000	60 Kali Koordinasi	2.700.000.000	Bidang Tata Ruang	Kab. Situbondo

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						Capaian nilai SAKIP OPD	84,50 (A)	84,50 (A)		84,75 (A)		85,00 (A)		85,25 (A)	85,50(A)		85,75 (A)		85,75 (A)		DPUPR	Kab. Situbondo	
							Capaian nilai SAKIP OPD	84,50 (A)	84,50 (A)		84,75 (A)		85,00 (A)		85,25 (A)	85,50(A)		85,75 (A)		85,75 (A)		DPUPR	Kab. Situbondo	
1	03	01						100%	100%	16.433.210.719	100%	17.260.305.860	100%	18.124.975.484	100%	19.034.938.919	100%	19.992.666.890	100%	21.000.774.260	100%	111.846.872.132	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.01						8 dokumen	102.140.800	8 dokumen	112.354.880	8 dokumen	123.590.368	8 dokumen	135.949.405	8 dokumen	149.544.345	8 dokumen	164.498.780	8 dokumen	788.078.578	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.01	1					3 dokumen	19.649.800	3 dokumen	21.614.780	3 dokumen	23.776.258	3 dokumen	26.153.884	3 dokumen	28.769.272	3 dok	31.646.199	3 dokumen	151.610.193	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.01	2					1 dokumen	5.590.000	1 dokumen	6.149.000	1 dokumen	6.763.900	1 dokumen	7.440.290	1 dokumen	8.184.319	1 dokumen	9.002.751	1 dokumen	43.130.260	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.01	3					1 dokumen	3.980.000	1 dokumen	4.378.000	1 dokumen	4.815.800	1 dokumen	5.297.380	1 dokumen	5.827.118	1 dokumen	6.409.830	1 dokumen	30.708.128	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.01	4					1 dokumen	3.190.000	1 dokumen	3.509.000	1 dokumen	3.859.900	1 dokumen	4.245.890	1 dokumen	4.670.479	1 dokumen	5.137.527	1 dokumen	24.612.796	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.01	5					1 dokumen	3.190.000	1 dokumen	3.509.000	1 dokumen	3.859.900	1 dokumen	4.245.890	1 dokumen	4.670.479	1 dokumen	5.137.527	1 dokumen	24.612.796	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.01	6					1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.01	7					1 dokumen	66.541.000	1 dokumen	73.195.100	1 dokumen	80.514.610	1 dokumen	88.566.071	1 dokumen	97.422.678	1 dokumen	107.164.946	1 dokumen	513.404.405	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.02						197 Org/Bulan	13.377.244.470	197 Org/Bulan	14.032.711.694	197 Org/Bulan	14.715.597.278	197 Org/Bulan	15.432.627.142	197 Org/Bulan	16.185.508.499	197 Org/Bulan	16.976.033.924	197 Org/Bulan	90.719.723.007	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.02	1					167 Org/Bulan	13.007.344.470	167 Org/Bulan	13.657.711.694	167 Org/Bulan	14.340.597.278	167 Org/Bulan	15.057.627.142	167 Org/Bulan	15.810.508.499	167 Org/Bulan	16.601.033.924	167 Org/Bulan	88.474.823.007	Sekretariat	Kab. Situbondo

1	03	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			30 Org/Bulan	369.900.000	30 Org/Bulan	375.000.000	30 Org/Bulan	375.000.000	30 Org/Bulan	375.000.000	30 Org/Bulan	375.000.000	30 Org/Bulan	2.244.900.000	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD															Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran															Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD															Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD															Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD															Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															Sekretariat	Kab. Situbondo

1	03	01	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																Sekretariat	Kab. Situbondo	
1	03	01	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.04																			Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah																	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.04	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah																	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		267 stel	56.862.960	271 stel	60.000.000	271 stel	63.000.000	271 stel	66.150.000	271 stel	69.457.500	271 stel	72.930.375	271 stel	388.400.835		Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya		267 stel	56.862.960	271 stel	60.000.000	271 stel	63.000.000	271 stel	66.150.000	271 stel	69.457.500	271 stel	72.930.375	271 stel	388.400.835		Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																	Sekretariat	Kab. Situbondo

1	03	01	2.05	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas															Sekretariat	Kab. Situbondo	
1	03	01	2.05	8	Pemindahan Tugas ASN																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			393.404.460	413.074.683	433.728.417	455.414.838	478.185.580	502.094.859	2.675.902.837							Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	7.961.470	7 jenis	8.359.544	7 jenis	8.777.521	7 jenis	9.216.397	7 jenis	9.677.217	7 jenis	10.161.077	7 jenis	54.153.225		Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19 jenis	84.992.820	19 jenis	89.242.461	19 jenis	93.704.584	19 jenis	98.389.813	19 jenis	103.309.304	19 jenis	108.474.769	19 jenis	578.113.751		Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 buku + 117683 lembar	40.001.170	100 buku + 117683 lembar	42.001.229	100 buku + 117683 lembar	44.101.290	100 buku + 117683 lembar	46.306.354	100 buku + 117683 lembar	48.621.672	100 buku + 117683 lembar	51.052.756	100 buku + 117683 lembar	272.084.471		Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	9.600.000	2 jenis	10.080.000	2 jenis	10.584.000	2 jenis	11.113.200	2 jenis	11.668.860	2 jenis	12.252.303	2 jenis	65.298.363		Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material				-		-		-		-		-				Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu				-		-		-		-		-				Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	352 kali	250.849.000	352 kali	263.391.450	352 kali	276.561.023	352 kali	290.389.074	352 kali	304.908.527	352 kali	320.153.954	2112 kali	1.706.253.027		Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																Sekretariat	Kab. Situbondo

1	03	01	2.06	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19 unit	264978560	20 unit	291476416	25 unit	320624057,6	25 unit	352686463,4	25 unit	387955109,7	28 unit	426750620,7	142 unit	2.044.471.227		Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.07	3	Pengadaan Alat Besar																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.07	4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.07	5	Pengadaan Mebel																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.07	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19 unit	264.978.560	20 unit	291.476.416	25 unit	320.624.058	25 unit	352.686.463	25 unit	387.955.110	28 unit	426.750.621	142 unit	2.044.471.227		Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.07	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		584.241.870		613.259.399		643.723.393		675.710.588		709.297.143		744.563.025		3.970.795.417		Sekretariat	Kab. Situbondo

1	03	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			650 buah	3.975.300	650 buah	3.979.500	650 buah	3.979.500	650 buah	3.979.500	650 buah	3.979.500	650 buah	3.979.500	3900 buah	23.872.800	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			48 tagihan	339.660.600	48 tagihan	356.643.630	48 tagihan	374.475.812	48 tagihan	393.199.602	48 tagihan	412.859.582	48 tagihan	433.502.561	48 tagihan	2.310.341.787	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4501 m2	240.605.970	4501 m2	252.636.269	4501 m2	265.268.082	4501 m2	278.531.486	4501 m2	292.458.060	4501 m2	307.080.963	4501 m2	1.636.580.830	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.646.851.399		1.729.193.969		1.815.653.667		1.906.436.351		2.001.758.168		2.101.846.077		11.201.739.631	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																-	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100 unit	1.203.509.549	100 unit	1.263.685.026	100 unit	1.326.869.278	100 unit	1.393.212.742	100 unit	1.462.873.379	100 unit	1.536.017.048	100 unit	8.186.167.021	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																-	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																-	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.09	5	Pemeliharaan Mebel																-	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																-	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																-	Sekretariat	Kab. Situbondo

1	03	01	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	-	Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		4 unit	395.931.850	4 unit	415.728.443	4 unit	436.514.865	4 unit	458.340.608	4 unit	481.257.638	4 unit	505.320.520	24 unit	2.693.093.923			Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		80 unit	47.410.000	80 unit	49.780.500	80 unit	52.269.525	80 unit	54.883.001	80 unit	57.627.151	80 unit	60.508.509	80 unit	322.478.686			Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.13		Penataan Organisasi		1 dokumen	7.486.200	1 dokumen	8.234.820	1 dokumen	9.058.302	1 dokumen	9.964.132	1 dokumen	10.960.545	1 dokumen	12.056.600	1 dokumen	57.760.600			Sekretariat	Kab. Situbondo
1	03	01	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 dokumen	7.486.200	1 dokumen	8.234.820	1 dokumen	9.058.302	1 dokumen	9.964.132	1 dokumen	10.960.545	1 dokumen	12.056.600	1 dokumen	57.760.600			Sekretariat	Kab. Situbondo

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII.1 INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran. Umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan target yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang mampu memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman pada indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan lebih mudah mencari pemecahan atau solusi apabila ditemukan suatu permasalahan.

Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintah baik pusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan indikator kinerja. Secara garis besar indikator dibagi menjadi dua yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sedangkan IKU merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER / 09 / M.PAN / 5 /2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan perlu memperhatikan indikator kinerja utama, dimana indikator kinerja utama disebutkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dan merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) serta untuk melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
1	Prosentase jalan dan jembatan kondisi baik	74,14%	74,14%	74,05%	74,47%	74,89%	75,32%	75,74%	75,74%
2	Indeks kinerja irigasi	55,94%	57,30%	58,52%	59,70%	60,90%	62,10%	63,30%	63,30%
3	Prosentase ketersediaan SPAM kondisi baik di desa rawan air	70,29%	72,71%	74,53%	76,08%	77,45%	78,64%	79,68%	79,68%
4	Prosentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	87,08%	35,23%	36,08%	36,91%	37,84%	38,66%	39,50%	39,50%
5	Prosentase Drainase dalam kondisi baik	77,84%	27,26%	27,42%	27,60%	27,76%	27,90%	28,05%	28,05%
6	Prosentase pedoman kebijakan tata ruang	29,87%	5,56%	5,56%	22,22%	38,89%	55,56%	72,22%	72,22%
7	Capaian nilai SAKIP OPD	84,25 (A)	84,50 (A)	84,75 (A)	85,00 (A)	85,25 (A)	85,50(A)	85,75 (A)	85,75 (A)

BAB VIII

PENUTUP

Demikian penyusunan dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA-OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 yang didalamnya memuat prioritas pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan maksud untuk membuat landasan dan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo.

Dengan adanya dokumen RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 tersebut diharapkan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun kedepan dapat memberikan kontribusi secara optimal terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Situbondo.

Situbondo, 24 September 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

GATOT SISWOYO, S.T., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19701212 199803 1 012